

SOP - PPID – BATANG HARI

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PKPU No. 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 52/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 27 Juli 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dalam Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026.
 - Lamp. I : 6 hlm.
 - Lamp. II : 4 hlm.
 - Lamp. III : 2 hlm.
 - Lamp IV : 3 hlm.
 - Lamp. V : 3 hlm.
 - Lamp. VI : 2 hlm.